

**ORDONANSI UNTUK MENGATUR KEGIATAN
MENCARI CALON PEKERJA TAHUN 1936
('WERVINGSORDONNANTIE 1936')**
(Ordonansi tertanggal 4 Mei 1936 Stb. No. 208)

Konsideran : Bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan tentang kegiatan mencari pekerja bangsa Indonesia di Jawa dan Madura untuk melakukan pekerjaan di luar Jawa dan Madura.

Dengan ini telah disetujui dan ditetapkan :

Pertama . Menarik kembali :

- a. Ordonansi dalam Stb. 1914 No. 615 yang isinya mengenai berlakunya "Wervingsordonnantie" (Stb. No. 613) dan yang mengatur kegiatan mencari pekerja-pekerja untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian atau kerajinan/perindustrian dan pekerjaan yang sifatnya umum di luar negeri,
- b. Ordonansi yang mengatur, bahwa kepada para majikan/pengusaha dengan syarat-syarat istimewa dapat diberikan ijin untuk mencari pekerja-pekerja bangsa Indonesia di Jawa dan Madura yang khusus untuk kepentingan mereka akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka di luar Jawa dan Madura (Stb. 1915 No. 693) sebagaimana ordonansi tersebut telah dirubah dan ditambah.
- c. Ordonansi yang mengatur, bahwa kepada para majikan/pengusaha dengan syarat-syarat istimewa dapat diberikan ijin untuk mencari pekerja-pekerja bangsa Indonesia di Jawa dan Madura yang khusus untuk kepentingan mereka akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka di luar Jawa dan Madura (Stb. 1915 No. 693), sebagaimana ordonansi tersebut telah dirubah dan ditambah.

Ke dua : Menetapkan "Wervingsordonnantie 1936", pasal 1 – pasal 21.

Ke tiga : Perubahan dari pada Koelie Ordonnantie 1931 (Stb. No. 94 tahun 1931) ordonansi ini dalam pada itu telah dinyatakan tidak berlaku dengan Stb. 1941 No. 514, pernyataan mana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1942.

Ke empat : Perubahan dari pada Undang-undang Meterai 1921, perubahan mana dibatalkan dengan Stb. 1937 No. 35 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Pebruari 1937.

Ke lima : Ordonansi ini mulai berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Gubernur Jendral. Mulai berlakunya ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1936, menurut ketentuan-ketentuan dalam Stb. 1936 No. 551.

Pasal 1

Menurut ordonansi ini, maka apa yang dimaksud dengan .

Mencari pekerja : segala kegiatan yang dilakukan di Jawa dan Madura, dengan maksud agar supaya seorang bangsa Indonesia bersedia untuk membuat perjanjian kerja;

Perjanjian kerja : suatu perjanjian yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan dalam Koelie Ordonnantie 1931 maupun berdasarkan Stb. 1911 No. 540.

Pasal 2

(1). (dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). **Hak** untuk melakukan atau menyuruh melakukan kegiatan mencari pekerja bangsa Indonesia di Jawa dan Madura hanya diberikan kepada organisasi pencari pekerja (Wervingsorganisatie) yang telah disahkan dan dapat pengakuan dari Sekretaris Urusan Sosial dan yang didirikan serta dibiayai oleh gabungan pengusaha-pengusaha: dalam pada itu harus pula diingat adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di bawah.

(2). (dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Dalam keadaan darurat, maka Sekretaris Urusan Sosial dapat memberikan ijin langsung kepada seorang majikan/pengusaha untuk mencari tenaga kerja di Jawa dan Madura, khusus untuk perusahaannya sendiri, dengan tidak melalui organisasi pencari pekerja. Ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini dan peraturan pelaksanaannya, berlaku juga untuk majikan/pengusaha tersebut.

Pasal 3

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ijin yang disebut dalam ayat (2) dari pasal 2, berlaku sampai ada pernyataan pembatalan dari kedua belah pihak.

Di dalam surat pengakuan tersebut dapat dimuat syarat-syarat tertentu.

Pasal 4

(Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Kepada mereka yang disuruh/ditugaskan oleh suatu organisasi pencari pekerja untuk melakukan tugasnya mencari pekerja, diberikan surat penetapannya. Surat Penetapan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Sekretaris Urusan Sosial.

Pasal 5

- (1). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Organisasi-organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk menyediakan dan menjamin suatu bangunan sebagai tempat-tempat penampungan untuk orang-orang yang diterima beserta anggota (anggota) keluarganya dan yang harus dipelihara dengan baik dan khusus disediakan untuk ini di tempat-tempat yang ditentukan oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.
- (2). Organisasi pencari pekerja mempunyai wewenang untuk mengadakan tempat penampungan di lain tempat seperti yang disebut dalam ayat (1).
- (3). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Sebuah bangunan tidak boleh dipakai sebagai tempat penampungan, apabila ini belum diperiksa dan disetujui oleh Kepala Bagian Perburuhan DEPSOS. Persetujuan ini diberikan secara tertulis dan berlaku sampai ada pernyataan, pembatalan dari kedua belah pihak.

Di dalam Surat Persetujuan tersebut dapat dicantumkan syarat-syarat*.

- (4). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Kepala Bagian Perburuhan DEPSOS, menetapkan peraturan-peraturan mengenai pendaftaran dari pada orang-orang yang ditampung dalam tempat-tempat penampungan**.

Pasal 6

- (1). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang-orang yang telah mereka terima sebagai calon pekerja, sebelumnya mereka berangkat meninggalkan Jawa dan Madura; perjanjian kerja tersebut harus dibuat di depan seorang Inspektur dari Inspeksi Perburuhan, atau sebagai Penggantinya seorang Kepala Inspeksi Perburuhan***.
- (2). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Dalam keadaan yang luar biasa, maka Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial dapat memberikan pembebasan dengan disertai syarat-syarat tertentu dari pada kewajiban tersebut di atas, untuk perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan Koelie Ordonnantie 1931 ****.
- (3). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Apabila suatu perjanjian kerja dibuat berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Stb. 1911 No. 540, maka ini harus dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.
- (4). Perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Perintah/permintaan dari pada seorang majikan/pengusaha kepada organisasi pencari pekerja untuk mencari pekerja, mencakup juga suatu pemberian kuasa untuk dan atas nama, membuat, menandatangani perjanjian kerja dengan para calon pekerja.

Pasal 8

(Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Organisasi pencari pekerja diwajibkan juga untuk mencari pekerja bangsa Indonesia di Jawa dan Madura untuk majikan/Pengusaha yang tidak tergabung dalam gabungan pengusaha-pengusaha, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.

* Lihat pasal-pasal 1 dan 2 dari Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan dari "Wervingsordonnantie 1936" yang dimuat dalam Stb. 1936 No. 550).

** Lihat Surat Keputusan Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial tanggal 25 Oktober 1936 No. E.51/4/25 Bbl 13750 sub "Pertama".

*** Lihat pasal 3 sampai dengan pasal 7 dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari pada "Wervingsordonnantie 1936" yang dimuat dalam Stb. 1936 No. 550.

**** Telah dicabut dengan Stb. 1941 No. 514, pencabutan mana mulai pada tanggal 1 Januari 1942.

Pasal 9

- (1). Sebuah perjanjian kerja tidak boleh ditandatangani, sebelum seorang pekerja diperiksa kesehatannya dan dinyatakan baik untuk pekerjaan yang dilakukan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Rakyat.
- (2). Apabila menurut ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) diberikan pembebasan, bahwa perjanjian kerja dapat dilakukan di luar Jawa dan Madura, maka ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan ini harus juga dilakukan oleh dokter setempat, dengan disertai pernyataan, bahwa kesehatan calon pekerja yang bersangkutan adalah baik untuk dikirim.

Pasal 10

- (1). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Apabila perjanjian kerja dengan seorang calon pekerja dengan siapa mulai diadakan perundingan tidak dapat dilaksanakan, maka organisasi pencari pekerja yang bersangkutan diwajibkan untuk mengirim kembali calon pekerja tersebut serta anggota-anggota keluarganya ke tempat asalnya, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.
- (2). Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial dapat memberikan pembebasan dari pada kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1), apabila ada alasan yang penting.
- (3). Dengan keluarga dimaksudkan seorang lelaki dan seorang perempuan yang masing-masing menyatakan dirinya sebagai suami isteri dengan anak-anak mereka yang belum dewasa, baik ini yang dibawa oleh salah satu dari mereka, maupun yang berasal dari mereka berdua.

Pasal 11

- (1). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk mengangkut ke tempat/tempat-tempat perusahaan, di mana mereka akan dipekerjakan, atas biaya mereka, orang-orang yang telah menandatangani perjanjian kerja, atau membuat perjanjian kerja yang diberikan pembebasan berdasarkan pasal 6 ayat (2).
- (2). Tempat dari mana orang-orang tersebut dalam ayat (1) akan naik kapal, ditentukan oleh Gubernur Jendral.

Pasal 12

- (1). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Organisasi pekerja tidak diperbolehkan untuk memberikan sesuatu uang muka secara langsung atau tidak langsung kepada para calon pekerja, atau mereka yang akan menjadi calon pekerja yang berasal dari Jawa dan Madura. Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial dalam keadaan darurat memberikan keringanan terhadap ketentuan tersebut.
- (2). Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial menentukan:
 - a. besarnya uang hasta yang dapat diberikan di Jawa dan Madura,
 - b. besarnya uang muka yang dapat diberikan di tempat-tempat perusahaan;
 - c. besarnya uang muka yang dapat diberikan di Jawa dan Madura dalam keadaan darurat.

Pasal 13

Gubernur Jenderal mempunyai wewenang untuk sementara waktu melarang untuk mengadakan kegiatan mencari pekerja di daerah-daerah tertentu di Jawa dan Madura dan/atau untuk perusahaan-perusahaan.

Pasal 14

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- (1). (Dirubah dengan Stb. 1936 No. 549). Pengaturan dari pada tempat-tempat penampungan, perawatan dan makanan yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang ditampung di tempat-tempat tersebut begitu pula pemberian pakaian dan lain-lain keperluan;
- (2). Cara bagaimana perjanjian kerja harus diumumkan kepada para pekerja.
- (3). Cara bagaimana perjanjian kerja harus dibuat dan sebab-sebab dari pada penolakan pihak pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1);
- (4). Cara mendaftar dari pada perjanjian kerja dan jumlah uang yang harus dibayar oleh organisasi pencari kerja sebagai biaya dari pada penandatanganan perjanjian.
- (5). Pengawasan dari pada datangnya kembali para bekas pekerja di Jawa dan Madura, pekerja-pekerja mana dahulu didapatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini.

- (6). Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melaksanakan dan diturutnya ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini.

Pasal 15

- (1). (Dirubah dengan Stb. 1947 No. 208). Di Jawa dan Madura dilarang untuk :
- a. melakukan kegiatan-kegiatan mencari pekerja atau suruhan mencari pekerja tanpa ijin dari Sekretaris Urusan Sosial, kecuali apabila ini dilakukan melalui organisasi pencari pekerja;
 - b. mencari calon pekerja bangsa Indonesia dengan tidak memiliki Surat Penetapan/Tugas dari sebuah organisasi pencari pekerja yang telah disahkan oleh Kepala Bagian Perburuhan Departemen Sosial.
- (2). Dilarang bagi organisasi pencari pekerja untuk menetapkan para calon pekerja yang telah mengadakan perundingan pertama di tempat lain melainkan di tempat-tempat penampungan yang telah disahkan.

Pasal 16

Kepada seorang calon pekerja yang asalnya dari Jawa dan Madura, tidak boleh dibebankan sesuatu biaya atau disuruh mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pencarian pekerjaan ataupun biaya pengangkutan untuk mereka atau untuk anggota keluarganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), dari tempat asalnya sampai di tempat di mana mereka dipekerjakan.

Pasal 17

- (1). Barang siapa dipersalahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang menjadi larangan atau tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk/ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal 6 ayat (1), 11 ayat (2), 12 ayat (1), 15 dan 16, akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 1 bulan atau dikenakan denda paling tinggi 100 gulden.
- (2). Tindakan-tindakan melanggar hukum sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas, dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 18

- (1). Sebagai pelaku dari pada pelanggaran peraturan-peraturan yang menjadi larangan atau yang tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk dalam peraturan ini dan yang harus bertanggung jawab serta dapat dituntut, ialah mereka yang duduk sebagai pengurus dari pada sesuatu organisasi pencari pekerja, begitu pula orang-orang lain yang dengan nama sebutan apapun dan duduk dalam pengurus harian dan/atau yang melakukan pengawasan terhadapnya.
- (2). Apabila pengurusan sebuah organisasi pencari pekerja diserahkan kepada sebuah badan hukum, maka ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) di atas, berlaku juga terhadap para pengurus dari pada badan hukum tersebut dan orang-orang lain yang disertai dengan pengurusan sehari-hari dan/atau orang-orang yang melakukan pengawasan terhadapnya.
- (3). Apabila kepada majikan/pengusaha diberikan ijin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2), maka tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini diletakkan hanya pada orang-orang yang disuruh oleh majikan/pengusaha untuk menjadi pekerja.

Pasal 19

- (1). Kecuali para pegawai dan pejabat yang tugasnya mengusut pelanggaran-pelanggaran pada umumnya, maka pejabat-pejabat dari inspeksi Perburuhan mempunyai wewenang juga untuk mengawasi agar supaya ketentuan-ketentuan dalam organisasi ini ditaati; selain dari pada itu juga untuk memberikan bantuannya dalam melaksanakan dan untuk mengadakan pengusutan, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran.
- (2). Para pejabat yang disebut dalam ayat (1) pasal ini dan begitu pula para pegawai yang menyertainya, sewaktu-waktu dapat masuk di tempat-tempat penampungan.
- (3). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk memberikan dan untuk diperiksa, semua surat-surat yang menurut peraturan ini harus dimiliki olehnya, kepada pejabat-pejabat Pamong Praja dan Inspeksi Perburuhan, begitu pula untuk memberikan semua keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pejabat-pejabat tersebut, agar supaya mereka dapat melakukan pengawasan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam organisasi ini betul-betul ditaati.
- (4). Tiap-tiap pegawai dan pejabat yang disebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang untuk memeriksa Surat Pengangkutan/Tugas mereka yang melakukan kegiatan mencari pekerja, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4.

Pasal 20

Semua surat-surat yang dibuat untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ordonansi ini, atau menurut ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dibebaskan dari bea meterai, kecuali Surat Pengakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) serta surat-surat ijin yang disebut dalam pasal 2 ayat (2) begitu pula surat pernyataan baik dari dokter yang memeriksa kesehatannya (keuringsbewijs), yang disebut dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 21

Ordonansi ini dapat disebut "Wervingsordonnantie 1936" (Undang-undang untuk mengatur kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja 1936).

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Mei 1936

Sekretaris Umum,